



RESUME

**HASIL AUDIT PENILIKAN KE – 3 (KE TIGA)
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PADA PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM
PT RODA MAS TIMBER KALIMANTAN**

1. Identitas LVLK

- | | | | |
|----|---------------------------------------|---|---|
| a. | Nama Lembaga | : | PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI |
| b. | Nomor Akreditasi | : | LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2018 |
| c. | Alamat | : | Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi |
| d. | Nomor telepon/faks/E-mail | : | 021 – 8844934
intimultimasertifikasi@gmail.com
ims@intimultimasertifikasi.com |
| e. | Direktur | : | Ir. Dwi Harsono |
| f. | Tim Audit | : | |
| | Lead Auditor/Auditor Kriteria Ekologi | : | Indra Sofian, S.Hut |
| | Auditor Kriteria Prasyarat dan VLK | : | Dasep Gunawan, S.Hut |
| | Auditor Kriteria Produksi | : | Eka Prayudha, S.Hut |
| | Auditor Sosial | : | Ir. Surya Mada Bhakti |
| g. | Pengambil Keputusan | : | Ir. Dwi Harsono |

2. Identitas Auditee

- | | | | |
|----|-----------------------------|---|---|
| a. | Nama Perusahaan | : | PT RODA MAS TIMBER KALIMANTAN |
| b. | Pendirian Perusahaan | : | |
| | ▪ Akta Pendirian | : | Akta Notaris Laden Mering, SH Nomor : 108
Tanggal : 31 Desember 1970 |
| | ▪ Akta Perubahan | : | Akta Notaris Yulida Vincentra, SH Nomor : 04
Tanggal : 21 Juni 2017 Pengesahan Menkumham
: No.AHU-AH.01.03-0149929 tanggal 04 Juli 2017 |
| . | SK IUPHHK-HA | : | Keputusan Menteri Kehutanan No.
SK.59/Menhut-II/2014 tanggal 20 Januari 2014
tentang perpanjangan IUPHHK-HA Kepada PT
RMTK atas areal hutan produksi seluas ± 69.620
Ha di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi
Kalimantan Timur |
| | Luas dan lokasi | : | ± 69.620 Ha di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi
Kalimantan Timur |
| d. | Kantor | : | Jl. Pangeran Antasari No. 61, Samarinda,
Kalimantan Timur Telp. 0541-743964 Fax. 0541-
742708 |
| f. | Susunan Pengurus Perusahaan | : | ▪ Direktur Utama : Ir. I Wayan Sujana
▪ Direktur Keuangan : Tio Kok Lay
▪ Direktur Produksi : Ir. Gatot Sulistyono
Soediby
▪ Direktur Umum : Irwan Santoso |
| g. | Nomor S-PHPL | : | ▪ IMS-SPHPL-015 tanggal 12 Juli 2016 |
| h. | Masa berlaku S-PHPL | : | ▪ s.d. 11 Juli 2021 |



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan instansi terkait	Samarinda, 11 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur - Koordinasi dengan BPHP Wilayah XI Samarinda
Pertemuan Pembukaan	Camp Sei Boh, 12 Juli 2019	<p>Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Camp Sei Boh, 13 s/d 16 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Penutupan	Camp Sei Boh, 16 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c. Membuat dan menandatangani BA Pertemuan Penutupan.
Koordinasi penyelesaian penilaian PHPL dengan instansi terkait	Samarinda, 22 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur b. Koordinasi dengan BPHP Wilayah XI Samarinda
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, 6 Agustus 2019	Pengambilan Keputusan dilakukan dengan mengacu Perdirjen P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 3.1.



4. Resume Hasil Verifikasi :

A. Kriteria Prasyarat

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
1.1. BAIK (3)	1.1.1.	Baik (3)	Dokumen legal dan administrasi tata batas PT RMTK yang tersedia lengkap di lapangan terdiri-dari Akta Pendirian PT RMTK No. 108 tanggal 31 Desember 1970 Notaris Laden Mering, SH., Akta perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT RMTK No. 04 tanggal 21 Juni 2017, Notaris Yulida Vincestra, S.H, dokumen legalitas perusahaan yang masih berlaku (SIUP, TDP dan NPWP), Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.59/Menhut-II/2014 tanggal 20 Januari 2014, RKUPPHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2011 – 2020 (REVISI), RKTUPHHK –HA PT RMTK tahun 2018 & 2019, Laporan TBT No. 67/BPKH-IV-2/2013 tahun 2013, dan Surat Direktur Utama PT RMTK No. 032/RMA-S/B.II.1.1/II/2019 tanggal 25 Februari 2019.
	1.1.2.	Sedang (2)	Realisasi tata batas areal kerja PT RMTK belum temu gelang. Panjang batas yang telah dilakukan tata batas tercatat sepanjang 286,66 Km (97,81%) dan yang belum ditata batas tercatat sepanjang 6,41 Km (2,19%). PT RMTK telah berupaya merealisasikan sisa tata batas tersebut, namun masih dalam proses pengajuan kepada pihak yang berwenang.
	1.1.3.	Baik (3)	Pada periode 1 (satu) tahun terakhir tidak terdapat konflik batas dengan pihak lain.
	1.1.4.	Tidak Diverifikasi/ <i>Not Applicable</i>	Pada kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir (2018 s/d 2019) tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di areal kerja PT RMTK. Atas dasar hal tersebut, menunjukkan bahwa fungsi kawasan hutan areal kerja PT RMTK tidak mengalami perubahan.
	1.1.5.	Tidak Diverifikasi/ <i>Not Applicable/N</i>	Pada periode 1 (satu) tahun terakhir (2018 – 2019), di dalam areal kerja PT RMTK tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.
1.2. BAIK (3)	1.2.1.	Baik (3)	Tersedia Visi dan misi serta kebijakan lingkungan PT RMTK secara legal dan telah sesuai dengan kerangka PHPL, dimana pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT RMTK menerapkan sistem manajemen lingkungan guna melestarikan, meningkatkan serta menjaga keseimbangan fungsi dan manfaat hutan, yaitu fungsi produksi, fungsi sosial dan fungsi lingkungan.
	1.2.2.	Baik (3)	Sosialisasi visi dan misi telah dilaksanakan baik kepada internal karyawan PT RMTK maupun mitra kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi visi dan misi PT RMTK untuk tahun 2018, dilakukan terhadap Pemerintah Kampung Long Tuyoq (pemilik hak ulayat areal blok RKT Tahun 2019) yang dilakukan pada tanggal 26 November 2018.
	1.2.3.	Sedang (2)	Sebagian besar kegiatan pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT RMTK telah sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Namun masih ditemukan beberapa kegiatan implementasi pengelolaan hutan lestari yang belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Beberapa diantaranya yaitu realisasi tata batas belum temu gelang sehingga kepastian kawasan belum diperoleh, realisasi volume tebangan periode tahun 2018 tidak tercapai sesuai rencana serta masih ditemukan adanya kekosongan personil pada beberapa posisi jabatan struktur organisasi yang memiliki peranan penting dalam pencapaian PHPL.
1.3. BAIK (3)	1.3.1.	Baik (3)	Keberadaan GANIS PHPL PT RMTK tersedia pada setiap bidang pengelolaan hutan dengan jumlah tercatat sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang atau 127,78 % dari ketentuan yang berlaku sebanyak 18 (delapan belas) orang.



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
	1.3.2.	Baik (3)	Realisasi peningkatan kompetensi SDM GANIS PHPL PT RMTK periode tahun 2018 tercapai sebesar 78,57% dari rencana jenis kegiatan peningkatan kompetensi SDM yang direncanakan.
	1.3.3.	Baik (3)	PT RMTK memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap, baik Peraturan Perusahaan PT RMTK periode tahun 2017 – 2019 yang telah disahkan (Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.1043/PHIJSK-PK/PP/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017), dokumen Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT RMTK yang telah disahkan (Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : Kep.566/828/P2K3/PPK/DTKT/2018 tanggal 30 Mei 2018), dokumen Laporan Mutasi Karyawan PT RMTK, dokumen Laporan Mutasi Karyawan Mitra Kerja, dan Surat Keputusan Direksi terkait pengangkatan karyawan, mutasi karyawan dan kenaikan jenjang jabatan/golongan karyawan
1.4. SEDANG (2)	1.4.1.	Sedang (2)	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> PT RMTK yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan No 034/RMA/D.5/V/2016 tanggal 2 Mei 2016. Struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kerangka PHPL (memiliki bidang kelola produksi, kelola lingkungan, dan kelola sosial, audit internal, dan bidang pengelolaan lainnya), tetapi masih ditemukan adanya kekosongan personil pada beberapa posisi jabatan struktur organisasi yang memiliki peranan penting dalam pencapaian PHPL sehingga belum cukup menggambarkan struktur organisasi yang efektif dalam rangka pencapaian PHPL.
	1.4.2.	Sedang (2)	Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT RMTK secara fungsional berupa Struktur Organisasi, <i>job description</i> , Prosedur Operasional Standar (POS) seluruh tahapan silvikultur dan kegiatan lainnya, Sistem SIPUHH Online. SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan), Sistem Informasi PNB (SI-PNB), Sistem E-Monev PHPL (Sistem Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan PHPL secara Online), Aplikasi GIS, Ms-Word dan Ms-Excel dan program komputer lainnya serta perangkat SIM secara fisik berupa Perangkat SIPUHH Online dan SI PNB dan perangkat komputer sesuai kebutuhan. Namun perangkat sistem informasi tersebut belum sepenuhnya didukung oleh tenaga pelaksana. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa posisi jabatan penting dalam pelaksanaan PHPL yang belum memiliki personil penanggung jawab.
	1.4.3.	Baik (3)	Tersedia Tim SPI/Internal Auditor PT RMTK yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT RMTK No. 065/RMA/D-5/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012. Organisasi SPI PT RMTK telah berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan, terutama kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan produksi lestari
	1.4.4.	Sedang (2)	PT RMTK melaksanakan sebagian tindakan pencegahan dan koreksi manajemen berbasis monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan melalui audit yang dilaksanakan oleh Auditor Independen, <i>Internal Auditor</i> , Monitoring dan Evaluasi Manajemen PT RMTK yang dilakukan secara periodik. Salah satu hasil evaluasi dan tindak lanjut yang belum dilakukan, diantaranya merekomendasi untuk Camp Manager melakukan pengusulan pengangkatan karyawan untuk posisi dalam struktur yang masih kosong dengan melakukan penilaian dan/atau sesuai dengan kompetensi SDM yang ada.



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
1.5. BAIK (3)	1.5.1.	Baik (3)	<p>Kegiatan RKT PT RMTK periode tahun 2018 dan 2019 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Dokumen RKTUPHHK-HA PT RMTK tahun 2018 dan 2019 telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Berkaitan dengan hak-hak masyarakat atas adanya kegiatan penebangan di dalam areal Blok RKT 2018 dan 2019, telah dilaksanakan Penandaan Batas Wilayah Tanah Adat Kampung Long Tuyoq dengan Kampung Batuq Kelo, Pelaksanaan Upacara Adat Buka Blok Baru RKT 2018 PT RMTK dan Persetujuan terhadap rencana kegiatan penebangan (RKT 2019) dari pihak masyarakat dibuktikan dengan dokumen Berita Acara dan penandatanganan Peta RKT.</p>
	1.5.2.	Baik (3)	<p>Proses pelaksanaan penataan batas baik rencana tata batas areal PT RMTK maupun pelaksanaannya telah disetujui oleh para pihak baik perwakilan masyarakat sekitar areal maupun instansi terkait, seperti Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Provinsi, Pemegang IUPHHK-HA yang berbatasan langsung. Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah IV Samarinda (BPKH) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (pemerintah pusat).</p> <p>Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Berita Acara tentang pelaksanaan penataan batas sendiri dan persekutuan areal kerja. RMTK di Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, telah ditandatangani oleh seluruh pihak yang terkait.</p>
	1.5.3.	Baik (3)	<p>Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD/Kelola sosial dari para pihak (Manajemen PT RMTK, Pemerintah dan masyarakat setempat) melalui persetujuan terhadap dokumen rencana kelola sosial yang dimuat dalam dokumen RKTUPHHK-HA PT RMTK tahun 2018 dan 2019, persetujuan terhadap lokasi RKTUPHHK-HA PT RMTK tahun 2018 dan 2019, kesepakatan batas antar kampung, kesepakatan pengelolaan Demplot Tanaman Kakao di Wilayah Kampung Batuq Kelo, kesepakatan fee kompensasi dan bukti-bukti pelaksanaannya</p>
	1.5.4.	Baik (3)	<p>Terdapat Persetujuan dari para baik pihak pemerintah, Manajemen PT RMTK maupun masyarakat setempat. Persetujuan dari pemerintah dituangkan dalam persetujuan terhadap dokumen RKTUPHHK-HA PT RMTK periode tahun 2011 – 2020) yang disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 19/UHP-1/2015 tanggal 3 November 2015. Persetujuan dari manajemen berupa menetapkan kawasan lindung di areal kerjanya dengan menerbitkan Keputusan Direktur Utama PT RMTK No. 227/RMA-S/B-II.3.2/XII/2015 Tanggal 10 Desember 2015.</p> <p>PT RMTK juga telah melakukan penandaan dan pengukuran dan/atau rekonstruksi tanda batas terhadap kawasan lindung yang telah ditetapkan. Hasil penetapan batas kawasan lindung tersebut disosialisasikan kepada masyarakat sekitar areal kerja dalam rangka memberikan informasi dan persetujuan dari masyarakat terhadap kawasan lindung di areal PT RMTK. Persetujuan terhadap kawasan lindung dari masyarakat juga ditandai dengan adanya penandatanganan Peninggi Kampung pada Peta Kawasan Lindung PT RMTK.</p>



B. Kriteria Produksi

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
2.1. BAIK (3)	2.1.1.	Baik (3)	PT RMTK telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2011 – 2020 yang telah disetujui pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 19/UHP-1/2015, tanggal 3 November 2015 tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HA tahun 2011 – 2020 atas nama PT RMTK (Berbasis IHMB), di Provinsi Kalimantan Timur lengkap dengan lampiran-lampirannya. Dokumen tersebut disusun berdasarkan hasil IHMB pelaksanaan tahun 2010 dan landscaping areal produksi efektif yang realistik/benar. Dalam pemenuhan kewajiban penyusunan dokumen RKUPHHK-HA, PT RMTK tidak pernah dikenai peringatan terkait kewajiban tersebut.
	2.1.2.	Baik (3)	Rencana Penataan Areal Kerja (PAK) RKTUPHHK-HA PT RMTK periode tahun 2018 dan 2019 disusun mengacu pada rencana yang telah disusun dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT RMTK periode tahun 2011 s/d 2020 (SK. 19/UHP-1/2015, tanggal 3 November 2015). Rencana tersebut telah direalisasikan di Lapangan dibuktikan dengan penandaan batas blok/petak terbangun RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan 2019 pada masing-masing lokasi yang direncanakan.
	2.1.3.	Baik (3)	Batas blok dan petak RKT tahun 2018 dan 2019 terlihat jelas di lapangan, terutama pada batas-batas blok/petak yang berada di sekitar jalan angkutan. Terdapat tiga macam tanda batas blok/petak, yaitu tanda batas dengan patok permanen yang dibuat dari paralon yang diisi beton dengan ukuran diameter 10 cm dan tinggi 2 m, tanda batas blok/petak dengan menggunakan papan nama blok/petak dan tanda batas blok/petak dengan menggunakan cat dan rintisan disepanjang batas blok/petak tersebut.
2.2. BAIK (3)	2.2.1.	Baik (3)	PT RMTK memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem berdasarkan hasil IHMB yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 dan hasil ITSP pada seluruh petak pada blok terbangun 3 (tiga) tahun terakhir 2017 s/d 2019 dengan intensitas sampling 100%. Data potensi tersebut dilengkapi dengan kelengkapan peta pendukungnya, dimana potensi hasil IHMB dilengkapi dengan peta Bagan Sampling Plot Contoh IHMB, peta penutupan lahan, peta realisasi plot dan peta-peta pendukung lainnya. Sedangkan potensi hasil ITSP dilengkapi dengan Peta Rencana ITSP URKT untuk masing-masing Petak yang disurvei, Peta sebaran Pohon dan Peta Kontur yang dibuat dalam skala 1 : 2000.
	2.2.2.	Baik (3)	PT RMTK telah memiliki data pengukuran riap tegakan melalui pengukuran pohon pada lokasi PUP sesuai dengan tipe ekosistem yang ada. Ekosistem yang ada di areal PT RMTK merupakan hutan hujan tropis lahan kering dengan ketinggian berkisar antara 50 - 590 mdpl dan sudah dianalisis.
	2.2.3.	Sedang (2)	Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 19/UHP-1/2015, tanggal 3 November 2015, penentuan Jatah Tebang Tahunan PT RMTK dilakukan berdasarkan hasil analisis terhadap potensi tegakan pada areal kerja. PT RMTK telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan berdasarkan hasil IHMB, ITSP pada masing-masing URKT dan riap tegakan hasil pengukuran pada PUP. Hasil analisis data tersebut dimuat pada laporan IHMB, Laporan ITSP dan Laporan Observasi Ke I dan V PUP, Untuk Pengukuran Pertumbuhan dan Riap Hutan Bekas Tebang Seri PUP No. 3 petak terbangun tahun 2005 dan seri PUP No. 5 untuk petak terbangun tahun 2014.



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			Namun demikian, PT RMTK belum memanfaatkan hasil pengukuran dan analisis riap tegakan untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.
2.3. BAIK (3)	2.3.1.	Baik (3)	PT RMTK memiliki Prosedur Operasional Standar (POS) tahapan sistem silvikultur yang lengkap untuk seluruh tahapan dan isinya telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis, sesuai dengan pedoman Sistem Silvikultur yaitu Permenhut No. P.11/Menhut-II/2009 tentang Sistem Silvikultur Dalam Areal IUPHHK pada Hutan Produksi dan lampiran Perdirjen BPK No.P.9/VI/BPHA/2009.
	2.3.2.	Baik (3)	PT RMTK telah mengimplementasikan tahapan sistem silvikultur yang diterapkan dalam pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat menunjukkan dokumen proses pelaksanaan baik form maupun laporan kegiatan, sebagaimana ditetapkan pada prosedur kegiatan yang dimiliki.
	2.3.3.	Baik (3)	Potensi pohon inti di areal bekas tebangan seluruh areal PT RMTK berdasarkan hasil IHMB yang dilaksanakan pada tahun 2010 sebanyak 102 btg/ha dengan potensi sebanyak 42,58 m ³ /ha. Berdasarkan Laporan Plot Sampel Permanen (PSP) di Petak VIII.10 Blok RKT 2018 Sebelum Penebangan diperoleh potensi pohon inti sebanyak 183 btg/ha dan setelah penebangan diperoleh potensi pohon inti sebanyak 130 btg/ha. Rata-rata potensi pada blok RKT 2018 tercatat sebanyak 156,5 btg/ha (tidak termasuk potensi pohon inti berdasarkan hasil IHMB tahun 2010). Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) adalah berjumlah > 25 batang/Ha.
	2.3.4.	Sedang (2)	Potensi permudaan tingkat tiang (\emptyset 10 – 19,9 cm) di areal PT RMTK berdasarkan hasil IHMB yang dilaksanakan pada tahun 2010 tercatat sebanyak 291,75 btg/ha dengan potensi sebanyak 18,35 m ³ /ha. Berdasarkan Laporan Plot Sampel Permanen (PSP) Sebelum dan sesudah penebangan di Petak VIII.10 Blok RKT 2018 PT RMTK, potensi permudaan tingkat tiang (diameter 10 – 19,9 cm) adalah sebanyak 89 btg/ha (sebelum penebangan) dan sebanyak 72 btg/ha (setelah penebangan), (tidak termasuk potensi pohon inti berdasarkan hasil IHMB tahun 2010). Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) adalah berjumlah 75 – 99 batang/Ha.
2.4. BAIK (3)	2.4.1.	Baik (3)	PT RMTK telah memiliki SOP <i>Reduced Impact Logging (RIL)</i> dengan Register No. RMTK/POS/Prod-15 dan No. Terbit/Revisi A/1 , tanggal 01 Juni 2001 dan tanggal Revisi 10 September 2016 serta SOP lainnya mengenai Pemanfaatan/Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan antara lain POS Pembuatan Peta, POS Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP), POS Pembuatan Trase Jalan, POS Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), POS Penebangan, POS Monitoring dan Evaluasi Bagian Perencanaan, POS Pemeliharaan Jalan, POS Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembuatan dan Pemeliharaan Jalan dan POS Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Produksi. Prosedur yang ada telah sesuai untuk karakteristik kondisi setempat dan dapat diterapkan pada areal IUPHHK-HA PT RMTK.
	2.4.2.	Baik (3)	Penerapan teknologi ramah lingkungan terkait kegiatan pemanenan hasil telah dilakukan pada tahapan-tahapan pemanenan hasil hutan, baik tahapan perencanaan dengan melakukan kegiatan ITSP dan survey topografi, membuat peta rencana pembalakan, membuat peta penyebaran pohon, pembuatan peta rencana jalan sarad, implementasi prosedur K3 (SDM bidang produksi dibekali dengan alat pelindung diri), implementasi prosedur penebangan (menerapkan teknik penebangan yang benar) dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi RIL dalam operasional pemanenan pasca kegiatan pemanenan dilakukan pada setiap tahunnya.



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
	2.4.3.	Sedang (2)	<p>Analisa kerusakan tegakan tinggal dilakukan mengacu kepada hasil pengukuran berdasarkan Laporan Plot Sampel Permanen (PSP) Sebelum dan sesudah Penebangan di Petak VIII.10 Blok RKT 2018.</p> <p>Laporan menunjukkan terjadi kerusakan tegakan tinggal baik pada tingkat permudaan maupun pohon inti akibat adanya kegiatan penebangan.</p> <p>Kerusakan rata-rata pada tingkat semai sebesar 17,10%; pancang sebesar 22,16%, tingkat tiang sebesar 19,10% dan kerusakan pada pohon inti sebesar 28,96%. Rata – rata kerusakan untuk seluruh tingkatan tersebut adalah sebesar 21,83%.</p>
	2.4.4.	Baik (3)	<p>Nilai rata-rata nilai Faktor Eksploitasi (FE) kegiatan pemanenan di PT RMTK sebesar 0,91.</p>
2.5. BAIK (3)	2.5.1.	Baik (3)	<p>Tersedia RKTUPHHK-HA PT RMTK periode tahun 2018 dan 2019 yang masing-masing telah disetujui secara <i>self approval</i> berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT RMTK No. SK.217/RMA-Utm/D-2.d/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 dan Keputusan Direktur Utama PT RMTK No. SK.280/RMA-Utm/D-2.d/XII/2018, tanggal 28 Desember 2018.</p> <p>Dokumen tersebut dilengkapi dengan Peta rencana kerja yang dibuat dengan skala 1 : 50.000. Penyusunan dokumen RKTUPHHK-HA PT RMTK telah mengacu kepada dokumen revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2011 – 2020 dan peta lampirannya.</p>
	2.5.2.	Baik (3)	<p>Tersedia peta kerja baik Peta Rencana Kerja yang terdapat dalam lampiran dokumen Peta RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2011 – 2020 (REVISI) maupun dokumen RKTUPHHK-HA PT RMTK periode tahun 2018 dan 2019 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>Disamping itu, tersedia peta kerja/operasional yang dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di lapangan. Peta-peta operasional tersebut menunjukkan kesesuaian dengan Peta RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan menggambarkan lokasi blok RKT tahun berjalan serta menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan (ditandai dengan warna kuning dan telah dicap/dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang), dan areal kawasan lindung.</p> <p>Kawasan lindung yang ada di dalam blok RKT tahun 2018 dan 2019 adalah Sempadan Sungai Huluq dan Sungai Dengan (sungai besar), dan anak sungainya yang digambarkan dengan simbol garis berwarna biru muda di sepanjang kanan kiri masing-masing sungai) dan Kawasan Lindung Areal Berlereng E.</p>
	2.5.3.	Sedang (2)	<p>Berdasarkan hasil observasi lapangan, diketahui bahwa telah terpasang batas blok dan petak tebangan dengan spesifikasi tanda batas yang telah ditentukan. Sedangkan penandaan batas antara petak produksi dengan kawasan lindung dilakukan dengan cara memasang papan nama sempadan sungai dan rintisan sepanjang batas sempadan sungai tersebut yang ditandai dengan cat merah. Implementasi penataan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara untuk periode tahun 2018 dan 2019 telah dilakukan seluruhnya sesuai dengan rencana. Sedangkan penataan batas kawasan lindung sampai dengan tahun 2019 tercatat telah mencapai 81,80% dari yang direncanakan.</p>
	2.5.4.	Sedang (2)	<p>Realisasi volume tebangan total periode tahun 2018 tercapai sebesar 63,64% (32.791,17 m³) dari total rencana penebangan sebanyak 51.523,96 m³.</p> <p>Sedangkan realisasi luas penebangan periode tahun yang sama tercapai sebesar 52,81% (1.126 Ha) dari total luas penebangan yang direncanakan yaitu seluas 2.132 Ha.</p>



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			Hasil verifikasi menunjukkan kegiatan penebangan tahun 2018 dilakukan pada lokasi sesuai dengan RKT yang sah.
2.6. BAIK (3)	2.6.1	Baik (3)	Likuiditas PT RMTK tahun 2018 tercatat sebesar 195,59%, Solvabilitas sebesar 231,04% dan Rentabilitas sebesar 17,24% (positif). Laporan Auditor Independen (Johan Malonda Mustika & Rekan) No. 00150/2.0826/AU.1/01/0727-1/1/IV/2019 Tanggal 16 April 2019, menyatakan bahwa Laporan Keuangan PT RMTK menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material Posisi Keuangan PT RMTK tanggal 31 Desember 2018, serta Kinerja Keuangan dan Arus Kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
	2.6.2.	Baik (3)	Realisasi alokasi pendanaan kelola hutan PT RMTK periode tahun 2018 tercatat berkisar antara 67,69% - 90,73% dari total biaya yang direncanakan untuk masing-masing kegiatan. Realisasi total alokasi pendanaan kelola hutan PT RMTK periode tahun 2018 tercatat 89,16% dari total alokasi dana yang direncanakan.
	2.6.3.	Sedang (2)	Realisasi alokasi pendanaan kelola hutan PT RMTK periode tahun 2018 tercatat berkisar antara 67,69% - 102,32% dari total biaya yang direncanakan untuk masing-masing kegiatan. Realisasi pendanaan kelola hutan tertinggi tercatat pada realisasi dana untuk kegiatan Pemenuhan Kewajiban Kepada Negara, yaitu sebesar 102,32% dari total alokasi dana yang direncanakan. Sedangkan pencapaian realisasi pendanaan kelola hutan terendah tercatat untuk kegiatan pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan, yaitu sebesar 67,69% dari total alokasi dana yang direncanakan. Perbedaan realisasi pendanaan untuk masing-masing kegiatan kelola hutan PT RMTK periode tahun 2018 tercatat sebesar 32,31%.
	2.6.4.	Baik (3)	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan (Perencanaan, Penanaman, Pemeliharaan dan Pembinaan Hutan serta Pemungutan Hasil Hutan/Produksi) sampai dengan berakhirnya tata waktu kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan (RKT) tercapai sebesar 89,16% dan realisasi fisik kegiatan kehutanan tercapai sebesar 81,61%. Realisasi pendanaan lancar dan sesuai dengan tata waktu yang seharusnya.
	2.6.5.	Sedang (2)	Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin total tercapai sebesar 74,76% dari total rencana.
	2.6.6.	Sedang (2)	Rata-rata total realisasi fisik penanaman/pembinaan hutan selama periode tahun 2018 tercatat sebesar 93,24% dengan kualitas tegakan (persen tumbuh tanaman) 78%.

C. Kriteria Ekologi

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
3.1. BAIK (3)	3.1.1	Baik (3)	Kawasan Lindung PT RMTK terdiri dari sempadan sungai 1.353 ha, KPPN 352 ha, KPSL = 469 ha dan Areal dengan lereng > 40 % = 3.991 ha. Alokasi kawasan lindung yang ditetapkan telah sesuai dengan kondisi biofisik areal kerja yaitu adanya sungai yang mengalir di dalam areal, terdapat areal dengan lereng E,



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			<p>ditemukan jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi dan dikategorikan rawan.</p> <p>Luas kawasan lindung tersebut telah dikukuhkan manajemen PT RMTK melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT Roda Mas Timber Kalimantan Nomor : 227/RMA-S/B-II.3.2/XII/2015 Tentang Penetapan Kawasan Lindung Pada Areal PT Roda Mas Timber Kalimantan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur tanggal 10 Desember 2015. Jenis dan luasnya sesuai dengan Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode tahun 2011 – 2020 tanggal 3 November 2015.</p>
	3.1.2	Baik (3)	<p>PT RMTK melakukan penataan baru kawasan lindung di blok RKT 2018 yaitu Sungai Hulu dan Anak Sungai Iman. Sedangkan di Blok RKT 2019 pemegang izin melakukan penataan sempadan Iman dan Dengan serta melakukan pemeliharaan tanda kawasan lindung ketererangan > 40 %.</p> <p>Luas kawasan lindung yang ditata batas mencapai 37,596 ha (setara dengan 18,789 km). Namun penataan kawasan lindung baru tersebut tidak termasuk kawasan lindung yang dialokasikan pada dokumen RKUPHHK, sehingga prestasi penataan kawasan lindung PT RMTK sampai Juni 2019 tidak berbeda dengan hasil penilikan sebelumnya yaitu mencapai 5.043 ha yang setara dengan 81,80 % dari luas total kawasan lindung.</p>
	3.1.3	Baik (3)	<p>Berdasar hasil telaah dokumen peta citra PT RMTK 1 : 100.000 Mozaik Citra Landsat OLI 8 Band 653 Path 118 Row 59 Liputan tanggal 17 Maret 2017 dan 11 Desember 2017, luas kawasan lindung yang berhutan mencapai 5.486 ha, setara dengan 88,99 % dari total luas kawasan lindung. Observasi lapangan di blok RKT 2018 dan 2019 di kawasan lindung sempadan Sungai Iman dan Dengan serta ketererangan > 40 % tidak ditemukan tanda-tanda gangguan.</p>
	3.1.4	Baik (3)	<p>Terdapat bukti pengakuan kawasan lindung oleh para pihak terkait yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah. Bukti pengakuan berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK.19/UHP-1/2015 Tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 – 2020 Atas Nama PT RODA MAS TIMBER KALIMANTAN. - Manajemen PT RMTK. Bukti pengakuan berupa Surat Keputusan berupa Keputusan Direktur Utama PT. Roda Mas Timber Kalimantan Nomor : 227/RMA-S/B-II.3.2/XII/2015 Tentang Penetapan Kawasan Lindung Pada Areal PT. Roda Mas Timber Kalimantan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur tanggal 10 Desember 2015. - Masyarakat sekitar areal. Bukti pengakuan berupa Notulensi Kegiatan Sosialisasi Kawasan Lindung Dan HCVF oleh pemegang izin di kampung Long Lunuk dan Long Lunuk Baru disertai tanda tangan dan cap basah pemerintah kampung dan lembaga adat. Bukti terbaru berupa Berita Acara Kesepakatan Bersama Penetapan Batas Lokasi Goa Sarang Burung Walet Di Blok RKT 2018 oleh wakil PT RMTK , Michael Anyeq Pai (Pemilik Goa), Kristianus Lejiu (Kapala Kampung Long Bangun Ilir), Damianus Tamha, SE (Camat Long Bangun) dan Yusuf Yudhiatno (Petinggi Kampung Betoq Kelo) 2018.
	3.1.5	Baik (3)	<p>Laporan pengelolaan kawasan lindung yang disusun PT RMTK mencakup seluruh kawasan lindung hasil tata ruang yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sempadan sungai berupa Laporan Kawasan Lindung Sempadan Sungai Dengan Pada Kawasan Blok URKT 2019 PT RMTK 2018; Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Sempadan Sungai Iman Blok URKT 2019 Januari 2018 dan Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Sempadan Sungai Dengan Blok URKT 2019, Januari 2018.



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) berupa Laporan Kebun Plasma Nutfah Inventarisasi Ke V Tahun 2016, Laporan Monitoring Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) September 2018. - Kawasan Pelestaria Satwa Liar (KPSL) berupa Laporan Pemeliharaan Kawasan Lindung Goa Sarang Burung Walet 2018 pada sarang walet Sungai Ketai, Metutung kecil dan Metutung besar, Laporan Pemeliharaan Kawasan Lindung Goa Sarang Burung Walet 2019 pada sarang walet Sungai Kentai dan Sungai Tekoq dan Berita Acara Penetapan Batas Lokasi Goa Sarang Burung Walet Di Blok RKT 2018. - Kelerengan 40 % berupa Laporan Pemeliharaan Kawasan Lindung Lereng E 2019 yang ada di Blok RKT 2019.
3.2 SEDANG (2)	3.2.1	Sedang (2)	<p>Potensi gangguan yang ada di areal kerja berupa perambahan hutan, <i>illegal mining</i>, kebakaran hutan, <i>illegal logging</i>, perburuan satwa liar dan hama dan penyakit tanaman di persemaian.</p> <p>Tersedia dokumen prosedur kerja berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Operasional Standar Pengendalian Kegiatan Peladangan Hutan. - Prosedur Operasional Standar Monitoring Kegiatan Ilegal. - Prosedur Operasional Standar Pengamanan dan Perlindungan utan. - Prosedur Operasional Standar Penanganan Kebakaran Hutan. - Prosedur Operasional Standar Pencegahan dan Penanggulangan Perburuan Satwa Dilindungi. - Prosedur Operasional Standar Pengendalian Hama Penyakit Hutan. <p>Hasil telaah Prosedur Operasional Standar Penanganan Kebakaran Hutan menunjukkan belum disesuaikan dengan PERMENLHK RI NOMOR P. 32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.</p> <p>Prosedur perlindungan hutan baru mencakup 83,33 % dari potensi gangguan yang ada.</p>
	3.2.2	Sedang (2)	<p>Sarana perlindungan hutan PT RMTK mencakup seluruh potensi gangguan yang ada yaitu perambahan, <i>illegal logging</i>, <i>illegal mining</i>, perburuan satwa, hama dan penyakit tanaman di persemaian dan kebakaran hutan. Jenis, jumlah dan kondisi sarana perlindungan hutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan namun sarana pemadam kebakaran hutan belum sepenuhnya sesuai dengan PERMENLHK RI NOMOR P. 32/Menlhk/Setjen/Kum. 1/3/2016. Pemenuhannya terhadap ketentuan tersebut mencapai $41 : 51 \times 100 \% = 80,39 \%$.</p>
	3.2.3	Sedang (2)	<p>GANIS BINHUT tersedia sebanyak 5 orang dan telah sesuai jumlahnya dengan PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015.</p> <p>Pada Struktur Organisasi PT RMTK Tingkat Camp, penanggung jawab perlindungan hutan yaitu KAUR Perlindungan Hutan. Saat ini pos tersebut tidak terisi (<i>vacant</i>).</p> <p>Pada regu pemadam kebakaran hutan hanya 2 orang saja yang telah memiliki keterampilan dasar pemadamam kebakaran hutan dan lahan (pemenuhan terhadap P. 32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 > 50 %).</p>
	3.2.4	Baik (3)	<p>Implementasi perlindungan selama periode 1 tahun terakhir mencakup seluruh potensi gangguan yang ada (perambahan, <i>illegal logging</i>, <i>illegal mining</i>, perburuan satwa, kebakaran hutan dan lahan serta hama dan penyakit tanaman) dengan pemasangan papan larangan, patroli perlindungan, sosialisasi kepada masyarakat sekitar areal kerja, mendata perambah dan areal rambahan termasuk perlakuan penanganan bibit dari gangguan hama dan penyakit tanaman di persemaian.</p>

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
3.3 BAIK (3)	3.3.1	Baik (3)	<p>Terdapat 10 jenis dokumen prosedur kerja pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT RMTK, yaitu POS : Pengelolaan Dampak Lingkungan Secara Vegetatif, Konservasi Tanah Dan Air Di Lokasi Jalan, TPK dan TPn, Konservasi Tanah Dan Air Di Areal Penebangan, Konservasi Tanah Dan Air Pada Tebing Sungai, Penanaman Dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan, Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Dan Berbahaya Bagian Pembinaan Hutan, Pemantauan Dan Penanggulangan Erosi, Pengelolaan Limbah, Monitoring Dan Pengendalian Limbah B3 Pada Gudang <i>Spare Part</i> Dan BBM dan Monitoring dan Pengendalian Limbah B3 Pada Bengkel/<i>Work Shop</i>.</p> <p>Prosedur-prosedur tersebut mencakup seluruh jenis dampak yang diperkirakan.</p>
	3.3.2	Baik (3)	<p>Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak PT RMT telah ditentukan pada dokumen RKL dan RPL. Sarana pengelolaan sipil teknis yang dibangun pemegang izin berupa teras sering, <i>side drain</i>, sudetan, saluran drainase/parit, turap, mating-mating, saluran melintang jalan/kulvet dan <i>sediment trap</i> serta TPS untuk limbah B3 dan TPA untuk limbah domestik. Sarana vegetatif berupa tanaman rehabilitasi yang ditanam di bekas jalan sarad, kakan kiri jalan dan bekas TPn blok RKT 2018. Sarana pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tersedia berupa plot erosi di bekas tebangun 2018, 2017 dan 2016, OMBROmeter dan peilschale.</p> <p>Jenis-jenis sarana kelola dan pemantauan dampak tersebut sesuai dengan yang ketentuan sebagaimana direncanakan pada dokumen RKL dan RPL PT RMTK Tahun 2009.</p>
	3.3.3	Sedang (2)	<p>Karyawan PT RMTK yang telah memiliki SIM GANIS BINHUT sebanyak 5 orang atas nama Afdal Ichwan S.Hut, Andreas Tomy Sri Widodo, Petrus Mukin, Amang Aris Effendi dan Pukaha. Pemenuhan terhadap PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 mencapai 100 %.</p> <p>Adapun beberapa bagian dari Struktur Organisasi PT RMT yaitu Ass Men BINHUT dan LINKUNGAN dan Kaur Pemeliharaan Tanaman saat ini tidak tersedia pejabatnya. Akibatnya unit kerja pengelolaan dan pemantauan dampak tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pemenuhan SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap ketentuan perusahaan (struktur organisasi) mencapai > 50 %.</p>
	3.3.4	Baik (3)	<p>Dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air PT RMTK berupa Dokumen Rencana Kelola Lingkungan Tahun 2009. Ketentuan pengelolaan sesuai dokumen tersebut berupa : 1). Laju Erosi Tanah; 2). Kualitas Air Permukaan; 3). Kesuburan Tanah dan; 4). Debit Aliran Permukaan.</p> <p>Implementasi kelola dampak mencakup seluruh dampak yang diperkirakan tersebut di atas dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan bangunan sipil teknis (<i>sedimant trap</i>, pembangunan turap, drainase melintang dan lain-lain) - Penanaman kanan kiri jalan, bekas jalan sarad, bekas TPn - Mengelola limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan membangun bengkel, dan instalasi pengisian BBM kedap air, penyediaan saluran oli, pembangunan <i>oli trap</i>, pengurusan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan bekerjasama dengan perusahaan penyedia jasa pengelolaan limbah. - Melakukan penebangan dengan prinsip-prinsip RIL sesuai prosedur-prosedur tahapan silvikultur. <p>Realisasi kelola dampak terhadap tanah dan air diimplementasikan sesuai rencana (100%).</p>
	3.3.5	Sedang (2)	<p>Tersedia dokumen rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan PT RMTK Tahun 2009.</p>



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			<p>Pemantauan ditentukan pada dampak yang diperkirakan yaitu Laju Erosi Tanah, Kualitas Air Permukaan, Kesuburan tanah dan Debit Aliran Permukaan.</p> <p>Dari 8 ketentuan pemantauan, terealisasi 5 rencana. Ketentuan pemantauan yang belum terealisasi adalah pengamatan visual terhadap gejala erosi, analisa air permukaan untuk parameter TSS, BOD, COD, pH minyak, lemak dan analisa kesuburan tanah. Dengan demikian, pencapaian kegiatan pemantauan 62,5 % dari yang direncanakan</p>
	3.3.6	Sedang (2)	<p>Tidak ditemukan indikasi dampak terhadap erosi, kesuburan tanah dan debit aliran permukaan. Erosi tergolong SANGAT RINGAN sampai dengan RINGAN. Kesuburan tanah diindikasikan tetap terjaga karena pemegang izin menerapkan tebang pilih dengan prinsip-prinsip RIL. Hasil pengukuran debit Sungai Iman (sungai terukur) menunjukkan KRS sebesar 0,79 yang mengindikasikan debit air sungai tersebut tidak fluktuatif (tidak berbeda nyata dengan rona awal).</p> <p>Indikasi dampak dimungkinkan terjadi pada kualitas air permukaan. Parameter kimia air yang tidak dianalisa oleh pemegang izin yaitu BOD, COD dan DO dimungkinkan melebihi ambang batas minimum (sesuai dengan PPRI No 32 tahun 2001) yang disebabkan oleh adanya sisa tebang masuk ke badan sungai yang menyebabkan aktifitas penguraian oleh mikroorganisme tinggi.</p> <p>Upaya pengelolaan dampak oleh pemegang izin dengan membangun sarana pengelolaan dampak secara sipil teknis dan vegetatif seperti disampaikan pada verifier 3.3.4.</p>
3.4 BAIK (3)	3.4.1	Baik (3)	<p>PT RMTK menerbitkan prosedur baru hasil revisi dokumen prosedur identifikasi flora dan fauna yang diterbitkan tahun 2017. Revisi dilakukan untuk disesuaikan dengan PERMENHLHK No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Dokumen tersebut adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Operasional Standar Identifikasi Dan Pemantauan Flora Langka, Jarang, Hampir Punah Dan Khas. RMTK/POS/Keling-09. 08 Maret 2019. - Prosedur Operasional Standar Identifikasi Dan Pemantauan Satwa Langka, Jarang, Hampir Punah Dan Khas. RMTK/POS/Keling-07. 08 Maret 2019. <p>Prosedur tersebut telah mengatur pemutakhiran data atas status kerawaanan berdasar CITES dan IUCN.</p>
	3.4.2	Baik (3)	<p>PT RMTK melakukan identifikasi ulang terhadap seluruh potensi jenis flora dan fauna yang ada di arealnya. Data tersebut disampaikan pada Dokumen Laporan Hasil Identifikasi Flora Dilindungi Di Dalam Areal PT RMTK Tahun 2018. Status perlindungan jenis flora dan fauna telah disesuaikan dengan PERMENLHK No P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018, CITES terbaru dan IUCN terkini.</p> <p>Identifikasi flora dan fauna telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</p>
3.5 BAIK (3)	3.5.1	Baik (3)	<p>PT RMTK menyusun 6 jenis dokumen prosedur kerja pengelolaan flora. Dua dari 6 dokumen prosedur tersebut direvisi yaitu Pengelolaan Fauna dan Flora Untuk Luasan Tertentu Dari Hutan Produksi Yang Tidak Terganggu Dan Tidak Rusak Nomor Dokumen : RMTK/POS/Keling-10 Maret 2019 dan Identifikasi Dan Pemantauan Flora Langka, Jarang, Hampir Punah Dan Khas Nomor Dokumen RMTK/POS/Keling-09 08 Maret 2019. Dokumen lainnya berupa Penetapan Kawasan Lindung Nomor Dokumen RMTK/POS/Linhut-02 Tanggal revisi 01 Desember 2016, Monitoring Kegiatan Ilegal. Nomor Dokumen : RMTK/POS/Linhut-07 Revisi 1 Desember 2016, Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) Nomor Dokumen RMTK/POS/Renhut-02 Revisi 01 Januari 2017 dan Prosedur Penebangan Nomor Dokumen RMTK/POS/Prod-03 Revisi 01 Januari 2017.</p>

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			Berdasar hasil telaah dokumen, diperoleh kesimpulan bahwa prosedur kerja yang disusun pemegang izin telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
	3.5.2	Baik (3)	<p>Arahan pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik PT RTMK ditentukan pada dokumen-dokumen prosedur kerja yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan jenis (identifikasi) - Pengelolaan habitat (penandaan kawasan lindung) - Perlindungan jenis (penandaan pohon ditebagn denganlabel merah, perencanaan trase jalan dan penanaman pohon dilindungi. <p>Realisasi pengelolaan selama peride 1 tahun terakhir dengan : identifikasi ulang jenis flora dilindungi dan rawan, pennadaan batas kawasan lindung di blok RKT 2018 dan 2019, pemeliharaan papan-papan larangan, memepertahankan jenis-jenis dilindungi (tidak ditebang) seperti Majau, Tengkwang, Durian dan lainnya, membuat trase jalan tidak melintas kawasan lindung dan yang terakhir berupa penanaman dan pemeliharaan jenis dilindungi seperti pohon Majau (<i>Shorea johorensis</i>) dan Durian.</p> <p>Pengelolaan yang dilakukan PT RMTK telah mencakup seluruh jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</p>
	3.5.3	Sedang (2)	Di areal kerja PT RMTK masih ditemukan gejala gangguan berupa perambahan dan <i>illegal mining</i> dalam intensitas yang kecil. Gangguan tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi keberadaan dan populasi jenis flora dilindungi dan rawan sebagai akibat terganggunya habitat dan terganggunya jenis.
3.6 BAIK (3)	3.6.1	Baik (3)	<p>Dokumen prosedur pengelolaan fauna dilindungi PT RMTK terdiri dari 6 jenis, 3 jenis diantaranya direvisi tahun 2019 untuk disesuaikan dengan PERMENLHK No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Dokumen tersebut adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Fauna dan Flora Untuk Luasan Tertentu Dari Hutan Produksi Yang Tidak Terganggu Dan Tidak Rusak. Nomor dokumen : RMTK/POS/Keling-10. Maret 2019. - Prosedur Operasional Standar Indentifikasi Dan Pemantauan Fauna Langka, Jarang, Hampir Punah Dan Khas. RMTK/POS/Keling-07. 08 Maret 2019. - Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Satwa Langka, Jarang Dan Terancam Punah Dan Khas. Nomor dokumen : RMTK/POS/Keling-08. 8 Maret 2019. - Prosedur Operasional Standar Penetapan Kawasan Lindung Nomor Dokumen RMTK/POS/Linhut-02 Tanggal revisi 01 Desember 2016. - Prosedur Operasional Standar Monitoring Kegiatan Ilegal. Nomor Dokumen : RMTK/POS/Linhut-07. Terbit 13 Juli 2011, Revisi 1 Desember 2016. - Prosedur Operasional Standar Pencegahan dan Penanggulangan Perburuan Satwa Dilindungi. Nomor Dokumen : RMTK/POS/Linhut-06. Terbit 28 September 2014, Revisi 1 Desember 2016. <p>Dokumen tersebut mencakup prosedur identifikasi dan pengelolaan jenis, pengelolaan habitat dan perlindungan jenis. Dengan demikian, prosedur yang disusun PT RMTK telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.</p>
	3.6.2	Baik (3)	Sesuai prosedur pengelolaan yang tersedia, arahan pengelolaan fauna dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik PT RMTK terdiri dari 22 jenis mencakup : 1). Pengelolaan satwa langka; 2). Pengelolaan satwa jarang; 3). Pengelolaan satwa hampir punah; 4). Pengelolaan satwa



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			<p>kelas serta; 5). Monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan dan perlindungan fauna langka, jarang dan hampir punah.</p> <p>Realisasi pengelolaan selama periode 1 tahun terakhir telah mencakup seluruh arahan pengelolaan. Dengan demikian, pengelolaan fauna telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada di areal pemegang izin.</p>
	3.6.3	Sedang (2)	<p>Ditemukan jenis-jenis satwa dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah di areal PT RMTK. Jenis-jenis tersebut kondisinya tidak aman, penyebabnya adalah gangguan yang mengancam keberadaan dan populasi jenis fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik. Gangguan tersebut berupa perambahan hutan, <i>illegal mining</i> dan perburuan satwa meskipun intensitasnya kecil.</p> <p>Upaya pemegang izin untuk menangani dan mengendalikan gangguan-gangguan tersebut dengan melakukan patroli, pemasangan papan larangan, pendekatan kepada masyarakat, mendata dan menghimpun aspirasi masyarakat dan lainnya seperti disampaikan pada verifier 3.2.4.</p>

D. Kriteria Sosial

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
4.1 BAIK (3)	4.1.1	Baik (3)	<p>PT RMTK menyusun data terkini yang berisi data dan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat setempat, termasuk pola kepemilikan dan pemanfaatan lahan berupa Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik di Areal PT RMTK Tahun 2018 dan Laporan Pelaksanaan Upacara Adat Pembukaan Blok RKT 2018 dan Upacara Adat Pembukaan Blok RKT 2019.</p> <p>Dokumen-dokumen tersebut diatas melengkapi dokumen-dokumen sejenis yang dibuat sebelumnya, yakni AMDAL, Laporan Nilai Konservasi Tinggi (NKT), Laporan Penilaian Dampak Sosial (SIA); Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik Tahun 2017 dan Laporan Penandaan Batas-Batas Perladangan Masyarakat Tahun 2017.</p> <p>PT RMTK telah menyusun beberapa dokumen rencana pemanfaatan SDH yang baru, yakni RKT 2018, RKT 2019, RKAP 2018 dan RKAP 2019. Dokumen-dokumen tersebut dibuat secara <i>self approval</i>.</p>
	4.1.2	Baik (3)	<p>Mekanisme Penataan kawasan kehidupan masyarakat serta penyelesaian permasalahan dengan masyarakat setempat, dibakukan dalam bentuk dokumen prosedur, yakni SOP Penataan Batas Partisipatif dan SOP Penyelesaian Konflik Sosial.</p> <p>Mekanisme penataan batas partisipatif antara PT RMTK dengan masyarakat juga dilakukan dengan membuat kesepakatan bersama.</p>
	4.1.3	Baik (3)	<p>PT RMTK telah memiliki mekanisme yang mengatur pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH.</p> <p>Mekanisme pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat juga dilakukan melalui pembuatan berita acara kesepakatan.</p> <p>PT RMTK telah membuat Kesepakatan Pengelolaan Tanaman Kakao dengan Kampung Batoq Kelo dan membuat BA Kesepakatan dengan Kampung Long Tuyuq.</p>
	4.1.4	Baik (3)	<p>Penataan batas partisipatif telah dilakukan terhadap perladangan masyarakat, kawasan goa sarang burung walet, kawasan Goa Tengkorak dan batas wilayah administrasi Kampung Long Tuyuq dan Kampung Batoq Kelo</p>

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			di Blok RKT 2018 dan Blok RKT 2019. Di lapangan, batas antara areal konsesi dengan kawasan pemanfaatan masyarakat terlihat jelas dan tegas.
	4.1.5	Baik (3)	<p>PT RMTK telah melakukan penataan batas terhadap lahan kawasan kehidupan masyarakat atau kawasan pemanfaatan masyarakat. Kegiatan penataan batas partisipatif dibuat laporan atau dokumennya serta dibuat berita acara (BA) yang ditandatangani para pihak.</p> <p>Pada kurun waktu tahun 2018, PT RMTK telah melakukan pemetaan potensi konflik yang ada di dalam areal konsesi. Pemetaan dan resolusi konflik yang terjadi dilakukan dengan merujuk Perdirjen PHPL Nomor P 5 tahun 2016. Salah satu potensi konflik bersumber pada batas wilayah administrasi kampung di Blok RKT 2018. Potensi konflik tersebut dapat dikelola dengan baik melalui kegiatan penandaan batas di areal Blok RKT 2018 yang dilakukan secara bersama-sama seluruh pihak terkait, yakni, PT RMTK, perwakilan pemerintahan Kampung Batoq Kelo dan Perwakilan Kampung Long Tuyuq. Batas wilayah kampung merupakan potensi konflik.</p>
4.2 BAIK (3)	4.2.1	Baik (3)	<p>PT RMTK telah memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat yang lengkap dan jelas. Dokumen-dokumen tersebut terdiri dari dokumen legalitas dari pemerintah, dokumen tentang visi misi dan kebijakan lingkungan yang dicanangkan perusahaan; dokumen yang berisi database sosial masyarakat adat/masyarakat setempat, dokumen prosedur, dokumen perencanaan dan dokumen yang berisi laporan pelaksanaan kegiatan.</p> <p>Pada RKT 2018/2019, PT RMTK merealisasikan program kelola sosial sebagai perwujudan tanggungjawab perusahaan kepada masyarakat, terutama di Kampung Batoq Kelo sebagai kampung binaan utama berdasar dokumen yang telah tersedia.</p>
	4.2.2	Baik (3)	<p>PT RMTK telah menerbitkan prosedur standar yang baru, yakni POS Pertanian Menetap. Prosedur ini melengkapi prosedur-prosedur sebelumnya seperti POS Penataan Batas Partisipatif No: RMTK/POS/Kesos-04; POS Penyelesaian Konflik Sosial No: RMTK/POS/Kesos-05; POS Penyerahan Bantuan Sosial No: RMTK/POS/Kesos-06;; POS Mekanisme Distribusi Insentif No: RMTK/POS/Kesos-03; POS Pengendalian Kegiatan Perladangan Hutan No: RMTK/POS/Linhut-03 ; POS Pengelolaan Cagar Budaya No: RMTK/POS/Kesos-02.</p> <p>Prosedur standar tersebut di atas telah mengakomodasi seluruh kegiatan pemenuhan kewajiban sosial PT RMTK kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat.</p>
	4.2.3	Baik (3)	<p>PT RMTK melakukan kegiatan sosialisasi tentang rencana kelola sosial tahun 2018 dan 2019. Sosialisasi rencana kegiatan kelola sosial tahun 2018 disampaikan pada tahun 2017, sedangkan sosialisasi rencana kegiatan kelola sosial tahun 2019 disampaikan pada akhir tahun 2018. Sosialisasi visi misi dan Rencana Kegiatan Produksi Blok RKT dilaksanakan di hadapan masyarakat Kampung Long Tuyuq pada tanggal 26 November 2018 di Kantor Kepala Kampung. Sosialisasi Pola kemitraan dan Perhutanan Sosial. Sosialisasi dilaksanakan dihadapan Muspika Kecamatan Long Pahangai, Aparat Kampung Long Pahangai I dan Aparat Kampung Data Naha. Pelaksanaan sosialisasi diselenggarakan pada tanggal 7 – 8 Oktober 2018.</p>
	4.2.4	Sedang (2)	<p>Pada Tahun 2018, terdapat 19 item rencana kegiatan kelola sosial. Tujuh belas (17) item rencana kegiatan merupakan rencana yang dibuat perusahaan, sedangkan dua rencana kegiatan, yakni kegiatan PKK dan pemeliharaan Lamin Adat adalah usulan masyarakat.</p> <p>Seluruh rencana kegiatan yang disusun perusahaan dapat terealisasi, sedangkan kegiatan yang diusulkan masyarakat tidak terealisasi karena sampai akhir tahun RKT 2018 tidak ada pengajuan proposal permohonan bantuan yang masuk ke Bagian Kelola Sosial. Rencana kegiatan yang diusulkan masyarakat setelah dimasukkan kedalam Dokumen RKT, maka</p>

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			menjadi rencana perusahaan . Oleh karena itu, secara kuantitatif pencapaian realisas kegiatan kelola sosial PT RMTK pada tahun 2018 adalah $17/19 \times 100 \% = 89,47 \%$.
	4.2.5	Baik (3)	PT RMTK memiliki laporan mengenai realisasi kegiatan yang terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial sebagai pemegang izin pengelolaan SDH. Laporan-laporan tersebut antara lain: Dokumen Daftar Karyawan PT RMTK April 2018; Laporan Kelola Sosial Semester I dan Semester II Tahun 2018; Laporan Kelola Sosial Semester I Tahun 2019; Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik di Areal IUPHHK-HA PT RMTK Semester I dan II Tahun 2018; Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik di Areal IUPHHK-HA PT RMTK Semester I dan II Tahun 2018 Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik di Areal IUPHHK-HA PT RMTK Semester I Tahun 2019; Laporan Pembayaran Fee Kompensasi Kepada Masyarakat Batoq Kelo dan Rekapitulasi Pembayaran Fee kompensasi Penebangan kayu di Blok RKT 2018. Dokumen lainnya berupa dokumen Berita-berita acara serah terima bantuan, kuitansi bantuan serta foto-foto kegiatan antara lain Dokumen Berita Acara Penterahan Fee Kompensasi; Dokumen BA Penyerahan Bantuan BBM, Kegiatan Demplot Tanaman Kkao. Bantuan tunai acara peringatan hari besar keagamaan, peringatan hari kemerdekaan, dll.
4.3 BAIK (3)	4.3.1	Sedang (2)	PT RMTK memiliki sebagian dokumen-dokumen yang yang lengkap dan jelas tentang data dan informasi masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT RMTK, sedangkan sebagian dokumen lainnya, data dan informasinya kurang lengkap dan kurang jelas. Dokumen yang memiliki data dan informasi yang jelas antara lain Daftar Bulanan Karyawan Bulan Januari – Desember 2018 dan Bulan Januari – Juni 2019, Daftar Tenaga Kerja Perakitan serta Laporan Kegiatan pemberian beasiswa kepada pelajar berprestasi dan pemberian honor kepada aparta guru dan tokoh masyarakat. Kegiatan yang telah dilakukan, namun belum memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas antara lain bantuan BBM dan kerjasama pembuatan demplot tanaman kakao. PT RMTK tidak memiliki data yang jelas dan lengkap mengenai berapa banyak (orang) masyarakat Kampung Long Tuyuq, Batoq Kelo dan Liu Mulang yang dapat menikmati listrik karena bantuan BBM dari perusahaan dan berapa jumlah mayarakat Kampung Batoq Kelo yang menerima manfaat dari bantuan budidaya tanaman kakao.
	4.3.2	Baik (3)	PT RMTK memiliki mekanisme peningkatan peran serta masyarakat yang dibakukan dalam bentuk POS Admintrasi Personalia yang didalamnya terdapat prosedur perekrutan tenaga kerja lokal.Sedangkan untuk kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat setempat digunakan mekanisme berupa Instruksi Kerja (IK) Pembelian Sayur Mayur Masyarakat yang merupakan bagian dari POS Mekanisme Distribusi Insentif Kepada Masyarakat, POS Pertanian Menetap dan POS Pengelolaan Demplot Tanaman Kakao . Prosedur-prosedur yang digunakan memiliki legalitas yang sah, sesuai peraturan perundangan dan relevan dengan kegiatan yang dilakukan di lapangan.
	4.3.3	Sedang (2)	Telaah dokumen menunjukkan PT RMTK memiliki rencana kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat setempat yang dimuat pada Dokumen RKT 2018, seperti fee produksi; bantuan saprodi; pengelolaan pertanian menetap; pembangunan pola kemitraan kehutanan sosial.; bantuan pembinaan dan pengembangan PKK; penerangan listrik kampung; bantuan transportasi dan akomodasi serta penyuluhan tatacara penanaman dan pemeliharaan kakao. Akan tetapi tidak terdapat rencana terkait peningkatan peranserta masyarakat. Tidak ditemukan rencana pemanfaatan tenaga kerja lokal

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			untuk kegiatan TPTI, perakitan dan pemiliran kayu maupun kerjasama suplai sayur mayur dan sembako. Secara kuantitatif, 72,72 % jenis kegiatan memiliki rencana, sedangkan 27,27 % tidak ditemukan dokumen perencanaannya.
	4.3.4	Baik (3)	Selama kurun waktu tahun 2018, rencana kegiatan kelola sosial PT RMTK yang terkait dengan peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat yang termuat di dalam dokumen perencanaan terdiri dari delapan (8) item kegiatan, sedangkan yang tidak ada dalam dokumen perencanaan sebanyak tiga (3) item . Secara total kegiatan kelola sosial yang terkait dengan peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat sebanyak sebelas item dan yang terealisasi sebanyak 10 item atau 90,91. %.
	4.3.5	Baik (3)	PT RMTK telah memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak secara lengkap. Dokumen-dokumen tersebut antara lain Daftar Karyawan Per Juni 2019; Daftar Karyawan Lokal (Juni 2019); Laporan Kelola Sosial Semester I dan Semester II Tahun 2018, Laporan Realisasi Kelola Sosial Semester I Tahun 2019, Laporan Penandaan Batas Perladangan Masyarakat; Laporan Pembayaran Fee Kompensasi Kepada Masyarakat Batoq Kelo; Bukti setor PADH/DR/PBB dan Iuran SK IUPHHK-HA,dll.
4.4 BAIK (3)	4.4.1	Baik (3)	PT RMTK memiliki mekanisme penanganan konflik yang baku, yakni POS Penyelesaiain Konflik Sosial. Tahapan prosedur yang dibuat mengacu dengan kondisi lapangan lingkup PT RMTK. Pada Tahun 2018 tidak terjadi konflik antara pihak perusahaan dengan masyarakat. Adapun konflik pembangunan jalan PU yang terjadi tahun 2016 telah diselesaikan secara tuntas pada tahun 2017. Penyelesaian konflik tersebut mengacu pada POS.
	4.4.2	Baik (3)	PT RMTK telah melakukan pemetaan potensi konflik di areal konsesi. Potensi-potensi konflik yang teridentifikasi antara lain berupa klaim kepemilikan lahan oleh kampung dan/atau perorangan/kelompok masyarakat. Potensi konflik yang lain adalah kegiatan pengelolaan hasil hutan kayu yang dilaksanakan perusahaan termasuk di dalamnya kegiatan kelola sosial. PT RMTK telah menyusun laporan terkait pemetaan resolusi konflik di areal konsesi. Pemetaan dan resolusi konflik yang disusun, sesuai dengan Perdirjen PHPL No P5 Tahun 2016 tentang Pemetaan Resolusi Konflik.
	4.4.3	Baik (3)	PT RMTK telah memiliki tim penanganan konflik yang dibentuk berdasarkan surat keputusan (SK) direksi. Personel tim terdiri dari camp manager, deputy camp manager, Asisten Manager dan Kaur kelola sosial. Organisasi penyelesaian konflik dilengkapi dengan jobdesc. Pada periode Penilaian III, PT RMTK tidak memiliki pejabat deputycamp manager dan asisten manejer Binhut dan Lingkungan. Dalam organisasi Tim Penanganan Konflik, posisi tersebut dijalankan oleh pelaksana tugas yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan (SK) direksi. Seperti tahun sebelumnya, setiap tahun PT RMTK mengalokasikan anggaran untuk membiayai penyelesaian konflik. Untuk kegiatan tahun 2018, anggaran yang tersedia tidak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat, karena pada tahun 2018 tidak terjadi konflik.
	4.4.4	Baik (3)	Pada tahun 2018 tidak terjadi konflik dengan masyarakat. Oleh karena itu pihak perusahaan tidak mendokumentasikan konflik yang baru. Namun PT RMTK tetap menyusun Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik di Areal IUPHHK-HA. Laporan tersebut terdiri dari tiga (3) dokumen, yakni Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik di Areal IUPHHK-HA PT RMTK Semester I Tahun 2018; Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik di Areal IUPHHK-HA PT RMTK Semester II Tahun 2018 dan Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik di Areal IUPHHK-HA PT RMTK Semester I Tahun 2019



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
4.5 BAIK (3)	4.5.1	Sedang (2)	Pada tahun 2018, di lingkup PT RMTK telah menerapkan hubungan industrial. Implementasi hubungan industrial antara lain penerbitan Peraturan Perusahaan yang telah disahkan instansi berwenang dan pembuatan SPK. Bentuk sarana hubungan industrial yang belum diimplementasikan adalah pembentukan forum komunikasi antara pekerja – pengusaha.
	4.5.2	Sedang (2)	PT RMTK memiliki rencana peningkatan kompetensi karyawan, Rencana tersebut dibuat setiap tahun dan dimasukkan ke dalam Dokumen RKT Berjalan. Pada Tahun 2017 perusahaan merencanakan 14 kegiatan pelatihan dan sosialisasi. Akan tetapi yang terealisasi sebanyak 11 kegiatan . Secara kuantitatif rencana diklat yang terealisasi mencapai 77,78 % (11/14 x 100 %) . Penyelenggaraan diklat dilakukan secara in-house training dan bekerjasama dengan pihak eksternal, yakni instansi/lembaga yang relevan.
	4.5.3	Baik (3)	PT RMTK memiliki standar jenjang karir yang terdapat di dalam dokumen-dokumen Peraturan Perusahaan, dan POS Performance Appraisal. Seluruh ketentuan dan standar jenjang kariri telah diterapkan kepada seluruh karyawan.
	4.5.4	Baik (3)	Ketentuan mengenai kewajiban perusahaan terhadap peningkatan kesejahteraan karyawan telah diatur dalam Peraturan Perusahaan. Seluruh jenis tunjangan kesejahteraan seperti gaji di atas UMR, promosi jabatan, tunjangan kematian,THR keagamaan, tunjangan kesehatan, diklat, penyediaan tempat ibadah, fasilitas olah raga, fasilitas hiburan, mess yang layak huni, air bersih, listrik, pelengkapan K3, sanitasi lingkungan, keanggotaan dalam koperasi karyawan dan keikutsertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, telah diimplementasikan

E. VLK Hutan

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
1.1.1.	1.1.1.a.	Memenuhi	PT RMTK memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) berdasarkan Keputusan tentang pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan ada Hutan Alam, yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor : SK.59/Menhut-II/2014, tanggal 20 Januari 2014, atas areal seluas ± 69.620 Ha berlokasi di Kabupaten Mahakam Hulu serta telah dilengkapi lampiran Peta Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Alam PT Roda Mas Timber Kalimantan di Provinsi Kalimantan Timur, Skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani dan distempel oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 20 Januari 2014. Berdasarkan hasil telaah dan overlay Peta Areal Kerja PT RMTK dengan Lampiran SK Menhut Nomor : SK.554/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013) terdapat keseuaian areal PT RMTK menurut fungsi hutan seluruhnya sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT).
	1.1.1.b.	Memenuhi	Terdapat SPP IUPHHK yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal BUK Nomor: S.79/VI-BIKPHH/2014 tertanggal 30 Januari 2014. PT RMTK telah melunasi tagihan tersebut pada tanggal 4 Februari 2014.
	1.1.1.c.	Tidak Diterapkan /NA (Not Applicable)	Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK pada areal IUPHHK-HA PT. RMTK, baik kegiatan sektor pertambangan, perkebunan maupun sektor yang lainnya
2.1.1.	2.1.1.a.	Memenuhi	Tersedia dokumen Revisi RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode 2011-2020 a.n. PT RMTK yang telah ditetapkan dan ditandatangani (dan stempel) oleh Ir. Herry Prijono, MM selaku Direktur Usaha Hutan Produksi



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			<p>Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.19/UHP-1/2015 tanggal 3 November 2015 dan dilampiri peta.</p> <p>Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 PT RMTK dan peta lampirannya yang dibuat oleh Sujoko, S. Hut (Ganis Canhut, No. Reg.01730-11/CANHUT/XX/2014 dan disetujui oleh Ir. I Wayan Sujana (Direktur Utama PT. RMTK) pada tanggal 29 Desember 2017 berdasarkan SK Direktur Utama PT RMTK, No. SK.217/RMA-Utm/D-2.d/XII/2018, tanggal 29 Desember 2017).</p> <p>Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019 PT RMTK dan peta lampirannya, yang disusun oleh Sujoko, S.Hut (Ganis Canhut, No. Reg.01730-11/CANHUT/XX/2014 dan disetujui oleh Ir. I Wayan Sujana (Direktur Utama PT. RMTK) pada tanggal 28 Desember 2018, berdasarkan SK Direktur Utama PT RMTK, No SK.280/RMA-Utm/D-2.d/XII/2018, tanggal 28 Desember 2018).</p>
	2.1.1.b.	Memenuhi	<p>Dalam lampiran Peta RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan RKTUPHHK-HA 2019 skala 1:50.000 terdapat areal yang tidak boleh ditebang. Areal yang tidak boleh ditebang tersebut digambarkan dengan jelas melalui pewarnaan sehingga dapat dibedakan antara areal yang tidak boleh ditebang dengan areal yang boleh ditebang. Verifikasi lapangan terhadap lokasi petak-petak yang tidak boleh ditebang pada Blok RKT 2018 dan 2019 diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sempadan Sungai Huluq pada Blok RKT 2018 berada di koordinat 1° 3' 0,968" LU, 115° 1' 45,788" BT. - Sempadan Sungai Dengan pada Blok RKT 2019 berada di koordinat 0° 56' 2,083" LU, 114° 59' 38,571" BT.
	2.1.1.c.	Memenuhi	<p>Lokasi blok RKT Tahun 2018 dan RKT Tahun 2019 pada peta telah disahkan yang ditandai dengan cap/stempel pada masing-masing petak yang masuk ke dalam Blok RKT.</p> <p>Observasi lapangan pada batas blok tebang RKT 2019 menunjukkan bahwa telah terpasang tanda-tanda Batas Blok dan Rintisan batas blok RKT 2019 dan RKT 2020, Batas petak VIII.6/VIII.3. serta tersedia batas petak berupa paralon dan rintisan batas petak IX.1/IX.2 RKT 2019.</p>
2.2.1.	2.2.1.a.	Memenuhi	<p>Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode 2011-2020 a.n. PT RMTK yang telah disetujui berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.19/UHP-1/2015 tanggal 3 November 2015, dan dilampiri peta skala 1 : 100.000, yang ditetapkan dan ditandatangani (dan stempel) oleh Ir. Herry Prijono, MM selaku DirekturUsaha Hutan Produksi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>
	2.2.1.b.	Tidak Diterapkan /NA (Not Applicable)	<p>PT RMTK adalah pemegang IUPHHK-Hutan Alam sehingga tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.</p>
3.1.1.	3.1.1.1	Memenuhi	<p>Dokumen LHP pada periode tersebut, dibuat oleh petugas yang berwenang yaitu Pahrul Raji (No Register 01879-11/PKB-R/XX/2016). Petugas diangkat berdasarkan Keputusan Direktur utama PT RMTK Nomor : 007/RMA-Utm/B.II.1.9/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Laporan Hasil Produksi dan Merangkap Operator Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SI-PNBP) PT RMTK. Kewenangan P2LHP tersebut berlaku sejak tanggal 21 Maret 2019 s/d 20 Maret 2022.</p> <p>Hasil uji petik menunjukkan perbedaan volume antara uji petik dengan hasil pengukuran yang tercantum pada LHP. Perbedaan volume $\pm 1,72\%$. Perbedaan volume tersebut tidak melebihi 5% sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perdirjen Bina Produksi Kehutanan P.14 /VI-BIKPHH/2009 tanggal 10 November 2009.</p> <p>Jumlah LHP selama periode audit sebanyak 45 LHP.</p>

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			Nomor batang di LHP dapat ditemukan pada batang maupun tunggak di lapangan.
3.1.2.	3.1.2.1	Memenuhi	Kayu yang diangkut dari TPK Hutan Km. 0 menuju ke TPK Antara Batu Dinding seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK. Kayu yang diangkut dari TPK Antara Batu Dinding menuju ke industri PT. Tirta Mahakam Resources di Samarinda, seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu (DK). Persediaan kayu yang tercantum pada lembar mutasi hasil hutan telah sesuai dengan dokumen surat keterangan sahny hasil hutan.
3.1.3.	3.1.3.a.	Memenuhi	PT RMTK menerapkan tanda PUHH berupa label yaitu label ID barcode dan label informasi kayu. Label ID Barcode berisi informasi Nama Pemegang izin dan No Barcode. ID barcode yang tertera pada Bontos Batang dapat ditesiuri dan dapat dilacak secara sistem (SIPUHH) serta telah sesuai dengan dokumen LHP yang diterbitkan.
	3.1.3.b.	Memenuhi	Dalam Buku Ukur, LHP, SKSHHK dan DK PT RMTK pada periode Juli 2018 s.d Juni 2019 memuat mengenai nama perusahaan, tahun RKT, nomor petak, nomor pohon, nomor pengukuran/produksi, jenis dan diameter dan berdasarkan pemeriksaan terhadap tunggak kayu pada petak dan log kayu di TPn menunjukkan data yang sama dan telah diterapkan secara konsisten.
3.1.4.	3.1.4.1	Memenuhi	Dokumen SKSHHK PT RMTK periode Juli 2018 s.d Juni 2019 yang diterbitkan di TPK Hutan Km. 0 menunjukkan bahwa seluruhnya diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Agustinus Hanye' dengan No. Register 00921-11/PKB-R/XX/2012 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT RMTK Nomor : 003/RMA-Prd/B.II.1.9/I/2019, tanggal 1 Januari 2019. Jumlah dokumen yang diterbitkan sebanyak 227 dokumen. Dokumen SKSHHK PT RMTK periode Juli 2018 s.d Juni 2019 yang diterbitkan di TPK Antara Batu Dinding, menunjukkan bahwa seluruhnya diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Zainal Arifin dengan No. Register 01411/-11/PKB-R/XX/2014 yang penugasannya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT RMTK Nomor : SK.005/RMT-Prd/B.II.1.9/I/2019, tanggal 1 Januari 2019.
3.2.1.	3.2.1.a.	Memenuhi	Terdapat Bukti Pembuatan Tagihan PNB Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) PT RMTK Periode Juli 2018 s.d Juni 2019. Kelompok jenis dan vome kayu yang tercantum dalam SPP sesuai dengan yang tercantum dalam LHP dan untuk tarif telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2014 tanggal 14 Pebruari 2014, Permenhut No P.68/Menhut-II/2014 tanggal 18 September 2014 dan PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 22 Desember 2017.
	3.2.1.b.	Memenuhi	Pada periode bulan Juli 2018 s.d Juni 2019, PT RMTK telah membayar lunas seluruh Tagihan PNB PSDH dan DR sesuai dengan nilai yang ditagihkan.
	3.2.1.c.	Memenuhi	Ukuran kayu hasil tebangan TPTI PT RMTK terdiri atas kategori Kayu Bulat (diameter ≥ 50 cm),KBS (diameter 30-49 cm) dan KBK (diameter < 30). Tagihan PNB PSDH & DR telah dibayarkan sesuai dengan ukuran dan tarif dalam Permenhut Nomor : PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 22 Desember 2017.
3.3.1.	3.3.1.1	Tidak Diterapkan /NA (Not Applicable)	PT RMTK tidak melakukan penjualan kayu keluar pulau, karena seluruh kayu yang diproduksi dijual kepada PT. Tirta Mahakam Resources yang berlokasi di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
3.3.2.	3.3.2.1	Memenuhi	Terdapat dokumen identitas kapal pengangkut kayu hasil produksi PT RMTK periode Juli 2018 s.d Juni 2019 berupa dokumen Surat Izin Berlayar (SIB), yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu. Seluruh kapal pengangkut berbendera Indonesia.



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
3.4.1.		Memenuhi	PT. RMTK telah memiliki sertifikat PHPL dari PT. Inti Multima Sertifikasi dengan nomor 015-LPPHPL-019-IDN dan telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal pada log kayu berupa label Barcode berwarna biru dan pada dokumen angkutan kayu (SKSHHK).
4.1.1.	4.1.1.1	Memenuhi	PT RMTK telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap dan disahkan oleh Komisi AMDAL Daerah Kalimantan Timur dengan Nomor : 660.1/K.735/2009 tanggal 31 Desember 2009, terdiri dari : Laporan Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Proses penyusunan dokumen lingkungan ini mengacu telah sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu : UU Nomor 23 tahun 1997 (Pengelolaan Lingkungan Hidup); PP RI No. 51 tahun 1993 (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan); Kepmen LH RI No. KEP-11/MENLH/3/1994 (Jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Dari telaah lampiran dokumen AMDAL, diketahui proses penyusunan dokumen telah sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai ketentuan.
4.1.2.	4.1.2.a.	Memenuhi	RKL dan RPL PT RMTK telah mendapat persetujuan dari Komisi AMDAL Daerah Kalimantan Timur dengan Nomor : 660.1/K.735/2009 tanggal 31 Desember 2009, yang penyusunannya mengacu pada dokumen ANDAL yang telah disahkan.
	4.1.2.b.	Memenuhi	Terdapat implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi lapangan yaitu pengelolaan kawasan lindung (sempadan sungai, KPPN, DPSL, areal tidak efektif untuk produksi, areal efektif produksi pemantauan dampak penting dan pengelolaannya serta fungsi sosial kepada masyarakat sekitar areal PT RMTK.
5.1.1.	5.1.1.a.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dengan nomor RMTK/POS/Umum-11, nomor terbit/revisi: A/3, tanggal revisi 30 Juni 2019, dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan K3 sebagai Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah memperoleh pengesahaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP.566/828/P2K3/PPK/DTKT/2018 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT RMTK Samarinda pada tanggal 30 Mei 2018, dengan masa berlaku selama Perusahaan dan Susunan Pengurus tidak berubah.
	5.1.1.b.	Memenuhi	Peralatan K3 yang tersedia di lapangan berupa Alat Pelindung Diri yang secara periodik dilakukan pemantauan dan dilaporkan setiap bulannya, serta terdapat penambahan peralatan baru. Terdapat prosedur penanganan bila terjadi kecelakaan kesehatan dan kecelakaan kerja.
	5.1.1.c.	Memenuhi	Pada periode bulan Juni 2018 – Juli 2019, terjadi 3 kali kecelakaan kerja. PT RMTK telah memiliki catatan kecelakaan kerja dan prosedur penanganan kecelakaan kerja yang terjadi serta setiap kecelakaan kerja telah ditangani sesuai dengan prosedur kerja penanganan kecelakaan kerja yang dimiliki.
5.2.1.	5.2.1.1	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan surat pernyataan tertanggal 1 Januari 2019, PT. RMTK, tidak berkeinginan untuk membentuk serikat pekerja. Surat pernyataan tersebut telah ditanda tangani oleh semua karyawan. PT RMTK juga memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan/karyawati untuk membentuk serikat pekerja - Dari hasil wawancara dengan karyawan PT RMTK, diperoleh informasi bahwa pihak manajemen memang memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan/karyawati untuk membentuk serikat pekerja.



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
5.2.2.	5.2.2.1	Memenuhi	<p>Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT RMTK yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan. Dokumen PP tersebut telah memperoleh pengesahan dari Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan R.I berdasarkan Keputusan Nomor KEP.1043/PHIJSK-PK/PP/VIII/2017 tentang “Pengesahan Peraturan Perusahaan PT RMTK”; yang ditetapkan di Jakarta tanggal 30 Agustus 2017, dengan ditandatangani (dan stempel) oleh Dra. S. Junandah AR. M.M Atas nama. Direktur Jenderal Persyaratan Kerja.</p> <p>Berdasarkan SK tersebut, PP ini berlaku mulai tanggal 30 Agustus 2017 s/d 29 Agustus 2019.</p>
5.2.3.	5.2.3.1	Memenuhi	<p>Berdasar Daftar Karyawan RMTK Juni 2019, jumlah karyawan seruhnya adalah 111 orang. Tidak terdapat karyawan dibawah umur. Karyawan termuda bernama Yosep Suban Koten, dengan jabatan sebagai Perencanaan Hutan dengan umur 18 tahun, 6 bulan (tanggal lahir 27 Januari 2001) dan berstatus Karyawan Borongan.</p>